



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SAENAB DG RATU, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Takalar, tanggal 01 Juli 1963, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kutilang RT. 022, Rw 00 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 Mei 2025 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dengan **NIK. 6201024107630006** dan Kartu Keluarga **No. 6201020901070058** dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **SAENAB DG RATU**;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Ijazah Sekolah dimana nama Pemohon tertulis/ terbaca **SAENAB**;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Akta Nikah no : **II/V/III/1989** dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **ZAENAB**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen paspor dimana nama Pemohon tertulis/ terbaca **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU**;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon berinisiatif untuk berangkat pergi umroh ketanah suci, yang mana keberangkatan umroh tersebut dijadwalkan akan berangkat pada bulan Juli tahun 2025. Namun pemohon mendapat kendala pada data paspor pemohon yang berbeda nama dengan data kependudukan pemohon.
6. Bahwa karena adanya kesalahan pada data tersebut, sehingga untuk menyatakan nama Pemohon Yakni **SAENAB, SAENAB DG RATU, ZAENAB** dan **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU** adalah nama dari satu orang yang sama yaitu pemohon dengan nama tertulis/ terbaca **SAENAB DG RATU**, oleh karena itu diperlukan penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan ini pemohonan permohonan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Nama **SAENAB, SAENAB DG RATU, ZAENAB** dan **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU** adalah Nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon , dan seterusnya akan menggunakan nama **SAENAB DG RATU**.
3. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonan di persidangan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201024107630006 atas nama **SAENAB DG RATU**, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



2. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6201020901070058 atas nama Kepala Keluarga **Drs. ABDUL KADIR**, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 11/V/II/1989 tanggal 20 Mei 1989, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Guru Sekolah menengah tingkat pertama (PGSMTP) Jurusan Keterampilan Kerumahtanggaan atas nama SAENAB tertanggal 02 Juni 1987, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy sesuai aslinya surat dokumen paspor dari Kantor imigrasi sampit Nomor Paspor A 0796166 atas nama **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU** yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. ABDUL KADIR**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Istri Saksi.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Nama Satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengajukan permohonan penetapan Nama Satu orang yang sama, dikarenakan saat Pemohon berinisiatif untuk berangkat pergi umroh ketanah suci, yang mana keberangkatan umroh tersebut dijadwalkan akan berangkat pada bulan Juli tahun 2025. Namun pemohon mendapat kendala pada data paspor pemohon yang berbeda nama dengan data kependudukan pemohon yaitu:
 - Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, KTP dengan NIK. 6201024107630006 dan Kartu Keluarga No.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6201020901070058 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca SAENAB DG RATU;

- Pemohon telah memiliki dokumen Ijazah Sekolah dimana nama Pemohon tertulis/ terbaca SAENAB;
- Pemohon telah memiliki dokumen Akta Nikah no: II/V/II/1989 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca ZAENAB;
- Pemohon telah memiliki dokumen paspor dimana nama Pemohon tertulis/ terbaca ZAENAB BARRANG MATTALUNRU;
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor yang dibuat pada 29 Juli 2011 pada saat pemohon akan berangkat haji;
- Bahwa Pemohon berinisiatif untuk berangkat pergi umroh ketanah suci, yang mana keberangkatan umroh tersebut dijadwalkan akan berangkat pada bulan Juli tahun 2025 tetapi dari petugas kantor Imigrasi menyatakan dalam dokumen dokumen Pemohon nama Pemohon ada perbedaan yaitu SAENAB, SAENAB DG RATU, ZAENAB dan ZAENAB BARRANG MATTALUNRU;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta kelahiran karena hilang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengganti nama pemohon;
- Bahwa benar SAENAB DG RATU, SAENAB, ZAENAB dan ZAENAB BARRANG MATTALUNRU adalah orang yang sama;
- Bahwa benar nama istri Saksi adalah SAENAB DG RATU;
- Bahwa terkadang dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan ejaan **ZAENAB**;
- Bahwa BARRANG adalah nama ayah pemohon atau ayah mertua Saksi dan MATTALUNRU adalah kakek pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat Paspor pertama kali sekitar tahun 2011 untuk berangkat haji nama belakang Pemohon menggunakan nama Ayahnya yaitu BARRANG dan nama Kakeknya yaitu MATTALUNRU sehingga nama Pemohon pada paspor tertulis ZAENAB BARRANG MATTALUNRU;
- Bahwa Saksi menikah dengan pemohon tanggal 5 Mei tahun 1989 di Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **MASTO RIDIANSYAH**

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi dan Saksi adalah Ketua RT 022 RW.000 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bertetangga sejak tahun 2000.
- Bahwa Saat berkenalan pemohon memperkenalkan diri dengan nama SAENAB DG RATU;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Nama Satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Nama Satu orang yang sama, dikarenakan saat Pemohon berinisiatif untuk berangkat pergi umroh ketanah suci, yang mana keberangkatan umroh tersebut dijadwalkan akan berangkat pada bulan Juli tahun 2025. Namun pemohon mendapat kendala pada data paspor pemohon yang berbeda nama dengan data kependudukan pemohon yaitu :
 - Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dengan NIK. 6201024107630006 dan Kartu Keluarga No. 6201020901070058 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca SAENAB DG RATU;
 - Pemohon telah memiliki dokumen Ijazah Sekolah dimana nama Pemohon tertulis/ terbaca SAENAB;
 - Pemohon telah memiliki dokumen Akta Nikah no: II/V/II/1989 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca ZAENAB;
 - Pemohon telah memiliki dokumen paspor dimana nama Pemohon tertulis/ terbaca ZAENAB BARRANG MATTALUNRU;
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor yang dibuat pada 29 Juli 2011 pada saat pemohon akan berangkat haji;
- Bahwa Pemohon berinisiatif untuk berangkat pergi umroh ketanah suci, yang mana keberangkatan umroh tersebut dijadwalkan akan berangkat

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli tahun 2025 tetapi dari petugas kantor Imigrasi menyatakan dalam dokumen Pemohon nama Pemohon ada perbedaan yaitu SAENAB, SAENAB DG RATU, ZAENAB dan ZAENAB BARRANG MATTALUNRU tetapi nama tersebut adalah nama dari satu orang yang sama (Pemohon);

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta kelahiran karena hilang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengganti nama pemohon;
- Bahwa benar SAENAB DG RATU, SAENAB, ZAENAB dan ZAENAB BARRANG MATTALUNRU adalah orang yang sama;
- Bahwa benar di RT Saksi tidak ada orang lain selain pemohon yang bernama/dikenal dengan nama SAENAB DG RATU, SAENAB, ZAENAB dan ZAENAB BARRANG MATTALUNRU;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon, permohonan tersebut pada pokoknya adalah adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Dokumen Kependudukan yaitu tertulis **SAENAB DG RATU** dengan yang tertulis pada ijazah yaitu **SAENAB**, pada akta nikah yaitu **ZAENAB** dan pada Paspor yaitu **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU**, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya menggunakan nama **SAENAB DG RATU**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Drs. Abdul Kadir** dan **MASTO RIDIANSYAH**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon, hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan *a quo* yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Edisi Tahun 2007 cetakan 2009, bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, menentukan bahwa Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P-1 berupa** Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201024107630006 atas nama **SAENAB DG RATU**, dan **bukti P-2** berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6201020901070058 atas nama Kepala Keluarga **Drs. ABDUL KADIR**, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kutilang RT. 022, Rw 00 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun **berwenang mengadili perkara a quo**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan penetapan satu orang yang sama tersebut bertentangan dengan hukum positif atau norma-norma yang hidup di Masyarakat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 cetakan 2009, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang. Ternyata permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama tidak termasuk permohonan yang dapat diajukan dan juga tidak termasuk permohonan yang dilarang. Namun demikian, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya pengadilan dilarang menolak untuk mengadili perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukumnya melainkan wajib untuk mengadilinya. Untuk itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa melihat praktek hukum yang terjadi, hak keperdataan seseorang dapat terkendala yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat administratif yaitu ketika seseorang memiliki beberapa dokumen yang oleh karena satu dan lain hal sehingga terdapat perbedaan mengenai identitas seperti nama yang sejatinya dokumen tersebut merujuk pada satu orang yang sama. Menjadi tidak bijaksana jika hanya dikarenakan hal yang bersifat administratif mengakibatkan hak keperdataan seseorang menjadi terhalang. Oleh karenanya, penetapan yang menyatakan satu orang yang sama tidaklah menciptakan/ menimbulkan hak keperdataan baru pada seseorang melainkan untuk melindungi hak keperdataan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan dapat mengadili permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka petitum angka 1

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Nama **SAENAB, SAENAB DG RATU, ZAENAB** dan **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU** adalah Nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya akan menggunakan nama **SAENAB DG RATU**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201024107630006 atas nama SAENAB DG RATU, **bukti P-2** berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6201020901070058 atas nama Kepala Keluarga Drs. ABDUL KADIR, **bukti P-3** berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 11/V/II/1989 tanggal 20 Mei 1989, **bukti P-4** berupa Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Guru Sekolah menengah tingkat pertama (PGSMTP) Jurusan Keterampilan Kerumahtanggaan atas nama SAENAB tertanggal 02 Juni 1987, dan **bukti P-5** berupa Foto Copy surat dokumen paspor dari Kantor imigrasi sampit Nomor Paspor A 0796166 atas nama ZAENAB BARRANG MATTALUNRU diperoleh fakta hukum bahwa nama yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga yaitu nama **SAENAB DG RATU** berbeda dengan nama pada akta nikah yaitu **ZAENAB**, berbeda dengan nama pada Ijasah yaitu **SAENAB** dan berbeda pula dengan nama pada Paspor yaitu **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Drs. Abdul Kadir pada pokoknya bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama SAENAB DG RATU namun pada saat Pemohon membuat Paspor pertama kali sekitar tahun 2011 untuk berangkat haji nama belakang Pemohon menggunakan nama Ayahnya yaitu BARRANG dan nama Kakeknya yaitu MATTALUNRU sehingga nama Pemohon pada paspor tertulis **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU**. Terkadang dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan ejaan **ZAENAB**. Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan nama tersebut karena Pemohon hendak berangkat umroh dijadwalkan berangkat pada bulan Juli tahun 2025 tetapi dari petugas kantor Imigrasi menyatakan dalam dokumen Pemohon nama Pemohon ada perbedaan yaitu SAENAB, SAENAB DG RATU, ZAENAB dan ZAENAB BARRANG MATTALUNRU;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Menimbang, bahwa keterangan Saksi Masto Radiansyah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi sebagai ketua RT. 022 mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain Pemohon yang bernama/dikenal sebagai SAENAB DG RATU, SAENAB, ZAENAB ataupun ZAENAB BARRANG MATTALUNRU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon baru mengetahui ada perbedaan penulisan nama pada dokumen milik Pemohon ketika Pemohon hendak melengkapi dokumen untuk berangkat umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga yaitu **SAENAB DG RATU**, pada akta nikah yaitu **ZAENAB**, pada Ijasah yaitu **SAENAB** dan pada paspor yaitu **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU** adalah nama satu orang yang sama dan bukan nama dari beberapa orang yang berbeda. Untuk itu, demi tertibnya administrasi untuk seterusnya Pemohon menggunakan nama **SAENAB DG RATU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan adanya persamaan satu orang yang sama tersebut tidak mengakibatkan hilangnya subjek hukum lama atau lahirnya subjek hukum baru melainkan menegaskan bahwa nama-nama tersebut merupakan subjek hukum orang yang sama untuk melindungi hak keperdataan yang telah ada. Permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan adat atau norma sosial yang berlaku. Maka demi kepentingan Pemohon, persamaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka 3 (empat) tentang biaya perkara yang dimintakan dibebankan kepada Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun biaya perkara yang harus dibayarkan akan disebutkan dalam amar penetapan ini. Untuk itu atas **petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karenanya **petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan**;

Mengingat, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **SAENAB, SAENAB DG RATU, ZAENAB** dan **ZAENAB BARRANG MATTALUNRU** adalah Nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **SAENAB DG RATU**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Bayu Sistiawan, A.md., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Bayu Sistiawan, A.md., S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP/Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Proses	Rp	75.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00;
4. Meterai	Rp	10.000,00;
5. <u>Redaksi</u>	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PNPbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)